



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1676, 2017

BKPM. Pedoman SPIP.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk pemantauan pengendalian intern dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengundang Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu pedoman evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan koordinasi penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 543);
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP merupakan acuan bagi Inspektorat Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau auditor/pihak lain di luar Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menilai kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tingkat Unit Kerja dan Kegiatan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*). Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan penerapan SPIP yang mencakup lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dimaksud. Unit kerja pada BKPM telah menerapkan SPIP untuk mendukung keberhasilan visi dan misi BKPM.

Evaluasi terpisah adalah salah satu sub unsur pemantauan pengendalian intern pada Unit Kerja BKPM yang dilakukan secara menyeluruh oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat BKPM. Evaluasi terpisah tersebut untuk mengetahui kecukupan efektivitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun